

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP *MONEY POLITICS* PADA PEMILU

Is Susanto
UIN Raden Intan Lampung
issusanto@radenintan.ac.id

Abstract

Money politics or risywah in Islamic law in the elections is a form of campaign violations. Money politics is generally done sympathizers, cadres of political party officials even before Day general election. Money politics is done by granting the form of money, basic foods such as rice, oil and sugar to the public in order to attract the sympathy of the public for them to vote for the party or legislative candidates (candidates) are concerned. Noting the fact that the practice of money politics has been embedded in people's lives, starting from the bottom up. Certainly not an easy job to remove the practice, of at least the process of public awareness through knowledge and understanding is a shared responsibility, and one of them through this article. The article concludes that money politics still persist because people are still not ready for democratic life as a whole, as well as the low awareness of the public in enforcing the law in Indonesia. Islamic law and positive law have the same view that money politics is prohibited because of the impact a broad impact on society and the economy.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Money Politics.*

Abstrak

Money politics atau risywah dalam hukum Islam dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politics umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Money politics dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang

bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek money politics telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan dan pemahaman yang merupakan tanggung jawab bersama, dan salah satunya melalui artikel ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa money politics masih tetap berlangsung disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama bahwa money politics merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Money Politics.*

Pendahuluan

Setelah berakhirnya kepemimpinan rezim orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang dinilai otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang diidentikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang relatif adil, dan memiliki ruang yang lebih terbuka untuk masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda.¹

Pemilihan umum dalam demokrasi Barat merupakan upaya implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilu adalah yang harus diselenggarakan. Pemilu dinilai sebagai instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu memiliki fungsi penyeleksi bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili suara rakyat masuk dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh karenanya partai politik menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengaktifkan dan menggerakkan masyarakat,

¹ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 54

mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.²

Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.³

Bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara demokrasi, Pemilu dinilai sangat penting karena dinilai dapat menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/ pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi dan mengawasi lembaga eksekutif dan lembaga negara lainnya.

Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik, dan pemilu sebagai sebagai langkah dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu.⁴

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye. Kampanye merupakan kegiatan penting sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, yang umumnya dicanangkan oleh sekelompok orang yang terbentuk secara terorganisir demi melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Demi memperoleh dan memenangkan

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 60-61

³ Siti Waridah, dkk., *Sejarah Nasional dan Umum*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 7

⁴ Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol.XV, No. 1, (Januari 2015), h. 59

perhitungan suara, banyak upaya dilakukan untuk menarik dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik”.⁵

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah *money politics*. Kegiatan *money politics* yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus *money politics* pada pemilu diantaranya kasus di daerah kabupaten Pangkep dimana seorang kepala dusun di pulau Sagara Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tumpabiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulsel tertangkap sedang membagikan uang Rp. 50 ribu kepada beberapa warga pulau. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti kampanye salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Pangkep.⁶

Adapun bukti lain kasus *money politics* dapat ditemukan dari media Tempo yang menunjukkan bahwa maraknya tindakan *money politics* yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu dan hampir di semua daerah di Indonesia. Adapun data lain guna memperkuat bukti adanya kejadian *money politics* dimana adanya temuan dari kepolisian yang menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang ditengarai menjadi alat untuk memengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya seperti penyitaan barang bukti terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Barang-barang ini pun diduga dipakai untuk menyuap calon pemilih.⁷

Perbuatan *money politics* sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang perbuatan *money politics* sehingga pengertian dari *money politics* masih belum di pastikan secara rinci. Abdul Kholiq menggambarkan *money politics* merupakan suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari

⁵ Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, (Jakarta: Maarif Institute, 2011), h. 92

⁶ Liputan 6. “*Money politik di kabupaten Pangkep*”, situs resmi liputan 6. Dalam <http://pilkadaserentak-2015./timses-calon-bupati-di-pangkep-kedapatan-bagikan-uang-ke-warga/>, (diakses pada 1 Juli 2018).

⁷ Angga Sukma Wijaya, “Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang, Temponews dalam <https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/09/269569279/Pemilu-Polisi-Tangkap-Pelaku-Praktek-Politik-Uang>, (diakses 1 Juli 2018).

seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Abdul Kholiq menjelaskan bahwa *money politics* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/ materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.⁸

Money Politics atau lebih dikenal dengan istilah suap bagi masyarakat awam adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan dalam hukum Islam termasuk dalam katagori *risywah*. *Risywah* didefinisikan sebagai pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.⁹

Jika dilihat dalam konteks sistem, *money politics* terjadi karena mekanisme yang ada dalam proses kebijakan memiliki celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak menjadi mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing tidak hanya terjadi di lingkungan kehidupan birokrasi. Akan tetapi perilaku menyimpang seperti itu juga menjadi budaya ditengah masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Kepala Daerah ahir-ahir ini hakikatnya berangkat dari persoalan suap. Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan. Pada sisi lain, masyarakatpun telah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi

⁸ M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu". Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, (Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014).

⁹ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), h. 9.

calon yang membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok).

Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah SWT. dan juga para penyuap dan yang disuap harus menanggung resiko dan dari dosa akibat melanggar aturan agama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam hadistnya yang berbunyi: *Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata: "Rasullullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap". (HR. At-Tirmidzi).*

Dalam catatan sejarah Indonesia, *money politic* diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Dan menurut ketentuan KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah." Menurut ayat (2) "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap".¹⁰

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang *money politics* ini. *Money politics* yang dimaksud mempunyai pengertian tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui undang-undang No. 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J.

***Money Politics* Dalam Pemilu**

1. *Money Politics* dalam Pemilu

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu menjadi sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-

¹⁰ Moeljatno, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52

wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan di samping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.¹¹

Money politics atau politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).¹²

Money politics sendiri dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan “suap”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan suap dengan uang sogok.¹³ Suap dalam bahasa Arab adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang berasal dari kata *al-risywah* yang diartikan dengan sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air.¹⁴ *Al-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Al-raisy* adalah perantara keduanya

¹¹ Miriam Budirdjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

¹² Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, tt.), h. 21.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994), h.965

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Handika Agung, 2006), h. 142.

sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.¹⁵ *Money politics* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁶ Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Money politics dapat didefinisikan dengan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹⁷

Money politics adalah suatu usaha untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar menuruti kehendak seseorang atau kelompok dengan menggunakan uang atau harta benda baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam perkembangannya modus ini seolah-olah tidak bisa dikendalikan lagi. Setidaknya ada 2 alasan yang mendorong menjamurnya modus ini yakni: Secara budaya kebiasaan masyarakat pada umumnya cenderung terbiasa untuk meminta, mendapatkan sesuatu yang instan atau gratis.¹⁸ Kebiasaan tersebut kemudian diperparah dengan kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian besar berada di bawah garis *subsisten* (garis kemiskinan). Secara hukum meskipun praktek ini dinyatakan *illegal* namun dalam kenyataannya modus *Money politics* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah “menerima uang atau material” tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *Money politics* sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Akan tetapi jika dilihat dari asas manfaatnya modus dari *money politics* bagaikan senjata boomerang yang sedang dilemparkan, hal ini dikarenakan dari sudut pandang “si penerima” secara ekonomi memang menguntungkan karena pemberian uang atau material

¹⁵ Hamidy Mu’ammal, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 2002), h.112

¹⁶ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/, Diakses tanggal 1 Juli 2018.

¹⁷ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 4

¹⁸ Simuru Kristianto, *Menyimak Bentuk-bentuk Kampanye dalam Sebuah Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.1

tersebut sifatnya “sukarela” namun dari sudut pandang “si pemberi” belum ada sebuah jaminan yang besar bahwa mereka yang telah menerima sejumlah uang itu akan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan bakal calon yang telah memberikan sejumlah uang. Jadi ketika seseorang telah memutuskan akan menggunakan praktek *money politics* dalam kampanyenya maka ia secara sadar sedang *berjudi* mempertaruhkan sebagian bahkan keseluruhan dari harta bendanya.¹⁹

Pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.²⁰ Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politics* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.²¹

Keberadaan *money politics*, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka kehidupan bersama. Pada sisi lain, manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofinya agar dapat memenangkan persaingan. Filosofi manusia modern mempunyai beberapa ciri Diantaranya, pertama, manusia moderen hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. *Money politics* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politics*. Bagi politisi, *money politics* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *money politics* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 1

²⁰ Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4.

²¹ <http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/Money-politik-dua-sisi-mata-uang-demokrasi/>., Diakses tanggal 1 Juli 2018.

Transisi menuju demokratisasi Indonesia sekarang ini dapat terhambat pada suatu permasalahan yang mungkin tidak diperhitungkan, seperti *money politics*. Apabila *money politics* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting *Political financing* bagi keberhasilan sebuah partai, *money politics* bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.²²

2. Larangan *Money Politics* Dalam Pemilu

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.²³

Larangan *money politics* dapat dilihat juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada, hal ini dapat dilihat pada pasal 117 ayat (2) yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sepuluh juta rupiah”.

Dalam perspektif hukum, praktek ini jelas dinyatakan *ilegal* namun dalam kenyataannya modus *money politics* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok

²² Indra Ismawan, *op.cit.*, h.68

²³ H. Nursyahid HN., *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu*, (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20

masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politics*. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berisi bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3. Sebab dan Dampak *Money Politics* Dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya praktek *money politics* yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.²⁴

Setidaknya ada 8 penyebab masyarakat terlibat dalam *money politics*, yaitu: sudah tradisi; haus kejayaan; lingkungan yang mendukung; hukum yang bisa dibeli; lemah iman; masyarakat miskin; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik; dan kebudayaan.²⁵ Sudah tradisi pada kegiatan *money politics* pada dasarnya adalah kegiatan yang buruk dan dilarang. *Money politics* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi *money politics* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.

²⁴ Indra Ismawan, *op.cit.*, h. 80

²⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

Dilihat dari penyebab akan haus kejayaan bahwa sudah menjadi kodrat manusia jika manusia selalu menginginkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Dan untuk mendapatkannya manusia rela melakukan dan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sederhana adalah praktik suap yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan.

Penyebab lingkungan yang mendukung ini bukan sebuah rahasia lagi dan praktik *money politics* ini dipraktikkan mulai dari institusi kecil sampai kekalangan pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap ini adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi targetnya adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa.

Penyebab hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan memberikan suap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara.

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, sehingga perbuatan *money politics* dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.

Penyebab yang paling mendukung saat ini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan

sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.²⁶ *Money politics* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dampak dari *money politics* dalam pemilu dapat dilihat dari dampak terhadap pribadi, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap para calon legislative.²⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politics* atau *risywah* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politics* atau *risywah*, baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

Dampak terhadap ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, secara ekonomi keberadaan *money politics* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.²⁸ Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995, 1997, 2004) menunjukkan bahwa *money politics* berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Dilihat dari dampak terhadap masyarakat, tentunya tindakan *money politics* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidakkah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah

²⁶ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 146

²⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 27

²⁸ Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 57

masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkkan dan mengakhirkkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Di samping itu, *money politics* juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, *money politics* hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

Sedangkan dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politics* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politics* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakitlah yang menjadi ujung perjuangan mereka.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Money Politics* Pada Pemilu

1. Hukum dan Sanksi *Money Politics* Menurut Hukum Islam

Praktek jual beli suara (*money politics*) dalam pemilu dapat dikategorikan pada *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena

itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Hal ini disebabkan karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Ibn al-Atsir menyebutkan bahwa *al-risywah* adalah *al-wushlah ila al-hajab bi al-mushana' ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-risywah* diambil dari kata *al-Risya* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.²⁹

Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan Memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tips.³⁰

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*), kedua, penyuap (*al-Rosyi*), dan ketiga, suap (*al-Risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Diantara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya.³¹ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika

²⁹ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), h. 276.

³⁰ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 20-21.

³¹ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV*, (Beirut: Dar al Ihya', 1987), h. 34.

bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

Umar bin Abdul Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata: “*Rasulullah pernah menerima hadiah*”. Lalu Umar menjawab: hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah *risywah* (suap).³² Pokoknya setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

Menurut ketentuan al-Qur’an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa: *Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap.* (HR. Turmuzi). Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.³³

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad menjelaskan bahwa *bukan orang yang menyuap dan yang disuap yang dilaknat, tetapi perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya.*³⁴ Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, hadist Rasulullah tersebut bukan hanya mengharamkan seseorang yang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap. Sebab tidak akan mungkin terjadi perbuatan suap jika tidak ada seseorang yang memberikan jalan terjadinya suap tersebut.

³² Muhammad Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (ttp.: Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, tt.), h. 230.

³³ Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (juz II, No. 3580), (Beirut: Dar al Fikr, 2007), h. 324

³⁴ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt.), h. 43

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik *money politics* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama "hadiah" dan tanda "terimakasih" akan tetapi dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai "*risywah*" atau "*syibhu risywah*" yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Apabila dilihat dari segi isensi *risywah* yaitu "Pemberian" dalam bahasa Arab disebut "*Athiyyah*". Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan *risywah* dengan *athiyyah*,³⁵ yaitu: *Pertama*: Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.

Kedua: Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *Ar-Rasyi* yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *al-Waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

Ketiga: Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT. semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Kaitannya dengan hal tersebut, para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal seperti *risywah*, maka harus dikembalikan kepada

³⁵ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 349

pemilikinya, jika pemiliknya diketahui atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan kepada *baitul maal* atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara dalam hal ini adalah uang rakyat atau digunakan untuk kepentingan umum.³⁶

Adapun sanksinya, perbuatan *money politics* atau *al-risywah* termasuk di dalamnya *al-ghulul* adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu dilarang syara' dan dikenai sanksi. Dalam ayat al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti Qs. al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi *al-ghulul* (seperti Qs. Ali-Imran ayat 161) serta hadits-hadits nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam nash-nash tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash-nash itu. Karena perbuatan itu (*al-risywah* dan *al-ghulul*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir*.³⁷ Hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini.

Sanksi material (*al-ta'zir bi al mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera. Bentuk sanksi material bisa berupa: *al-italaf*, perusakan atau penghancuran seperti pemusnahan minuman keras; *al-taghyir* (merubah), seperti merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat; *al-tamlik* (penguasaan atau pemilikan) sebagaimana tindakan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wabbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI), (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 197.

sahabat Umar ra. menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam *baitul mal*.³⁸

Kemudian tentang sanksi penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (*al hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak. Sanksi ini berpijak pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 15. Penahanan dalam lintasan sejarah Islam yakni pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah membeli rumah dari Shofwan bin Umayyah seharga 4000 dirham kemudian ia jadikan sebagai penjara. Dari sinilah mulai ada rumah tahanan dalam Islam.³⁹

Kemudian Sanksi Pemecatan Jabatan, yang dimaksud di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa'ad bin 'Ubadah. Para ulama' mazhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan sanksi ini kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap. Selanjutnya adalah sanksi mengulangi kejahatan yaitu orang yang telah pernah melakukan kejahatan kemudian mengulangnya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman.⁴⁰

Tujuan adanya sanksi atau hukuman dalam Islam ada tiga, yaitu: pertama, *al-himayah (preventif)*; yaitu supaya seseorang berfikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarimah* dilakukan. Kedua, *al-Tarbiyyah*; yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarimah* dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya. Ketiga, *al-'Adalah*; yaitu terciptanya rasa keadilan. Jadi hukuman harus ditegakkan tanpa pandang bulu sebagaimana hadits Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan terhadap pencuri termasuk terhadap Fatimah sekalipun putri beliau seandainya ia berbuat mencuri.⁴¹

2. Hukum dan Sanksi *Money Politics* Menurut Undang-Undang

Pemilu merupakan ajang pemilihan pemimpin baru di Indonesia yang akan berlangsung di setiap daerah, sesuai

³⁸ A'la Rofiqul, "Membongkar Suap", *Jurnal Teras Pesantren*, (Rembang: M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H), h. 18-21

³⁹ *Ibid.*, h. 21.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 21-23.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, (ttp.: Dar al Fikr al Arabi, tt.), h. 221

dengan perodesasi kepemimpinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara diperlakukan sama di muka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus merupakan salah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik.⁴² Namun demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilu mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan kemaslahatan umat bukan sebaliknya untuk kepentingan tertentu sehingga mendorong terjadinya *money politics*, dengan menjual hak suaranya dalam pemilu.⁴³

Dalam pemilu, sebagian besar bakal calon telah meninjau dan terjun langsung ke ruang publik demi mendapat simpati masyarakat. Setiap bakal calon memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai ihwal yang harus dibenahi dalam jangka waktu terdekat. Sasaran para politikus kebanyakan ialah pedagang pasar atau kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke bawah ini masih samar-samar bahkan buta mengenai politik. Selain itu, masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih cepat merespon komunikasi politik yang dijalankan calon pemimpin. Modus kampanye paling gencar dilakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan karang taruna di daerah-daerah dan bernegosiasi mengenai kesepakatan pembelian suara. Biasanya tim sukses mematok jumlah suara yang dibutuhkan, sedangkan karang taruna meminta imbalan berupa sejumlah uang. Kegiatan tersebut dalam pemilu sudah lumrah dilakukan dan bukan lagi rahasia umum. Mengingat praktik ini berlangsung terus-menerus dan tidak tercium oleh aparat hukum.

Permainan politik yang buruk, khususnya terkait dengan *money politics* dilakukan secara rapi dan tertutup rapat-rapat. Hal ini disebabkan karena adanya aktifitas keagamaan yang sering menutupi praktek *money politics*. Prosedurnya dengan mengadakan acara pengajian, dan bakal calon pemimpin

⁴² Muhammad Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif*, (Jambi: Syariah Press, 2009), h. 17

⁴³ Ahmad Khoirul Umam, Membajak Nilai Sosial-Agama, Dalam *Republika, Kolom Opini*, 12 desember 2012, h. 4. Diakses tanggal 1 Juni 2018.

diundang sebagai pembicara pengajian. Setelah berakhirnya pengajian, terjadilah kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembelian suara. Praktik jual beli suara ini tentu tidak etis. Mengingat negara ini terus mengumandangkan anti korupsi, sementara praktik suap terus menggelayuti setiap elemen masyarakat. Ironisnya, praktek ini berlangsung setelah kegiatan keagamaan. Bujukan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu dalam bentuk sejumlah uang, berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 75.000 bahkan sampai Rp. 100.000 lebih untuk setiap orangnya. Ataupun berbentuk *doorprize*, pakaian hingga bahan makanan pokok.

Keterbatasan masyarakat akan ekonomi yang kurang memadai dijadikan peluang oleh calon pemimpin untuk menguasai hak pemilih. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin dan berpendidikan rendah, sehingga praktik politik uang begitu mudah merambah dalam masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Persoalan *money politics* harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. *Money politics* setidaknya mengandung dua unsur: pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang dan kedua unsur akibat, yakni dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan *risywah*, karena di antara unsur-unsur *risywah* itu adalah adanya *athiyyah* (pemberian) dan ada niat *istimalah* (menarik simpati orang lain atau massa).

Tindak pidana *money politics* merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politics* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Dan berdasarkan asas hukum *Lex Specialis De raget Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17

Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.⁴⁴

Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yang artinya undang-undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari undang-undang yang dahulu.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 pasal 139 ayat (2) Tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

Menurut ketentuan administratif Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 77 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya pada pasal 139 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 – Rp 10 juta”.⁴⁵

⁴⁴ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 57

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Publisher, 2006), h. 32

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (1) dan (2) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Tentang Kampanye dan Dana Kampanye dalam pasal 42 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa “Pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Dan diperjelas ayat (2) yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Pasal berikutnya yaitu pada Bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 90 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

Pada KUHP pasal 149 pada Bab IV Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak dan Kenegaraan, menyebutkan, ayat (1) yaitu “Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dan pada ayat (2) yaitu “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.

Pasal di atas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan gambaran yang ada, selain undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal di atas. Dalam perspektif

hukum, kasus *money politics* belum tentu dapat dipersalahkan karena harus dibuktikan dari pengadilan, tetapi ada kaidah normatif yang menganggap *money politics* sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun.

3. Persamaan dan Perbedaan *Money Politics* Pada Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Jika dilihat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, pada prinsipnya *money politics* (politik uang) dan *risywah* (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam hukum Islam disebut *risywah*. Macam-macam *risywah* diantaranya adalah politik uang atau *money politics*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Makna *risywah* atau *money politics* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* atau *money politics* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebatilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *alhukmu lahu*.

Jika mengkaji secara seksama tentang *money politics* dalam pemilu, baik hukum Islam yang bersumber dari al -Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama serta hukum positif yang bersumber pada undang-undang terkait masalah *money politics* dalam pemilihan umum, setidaknya memiliki beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Persamaan terletak pada penerapan asas legalitas. Baik ketentuan hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dalam hukum Islam tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 15. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. tidak akan meng'azab sebelum mengutus seorang Rasul. Disinilah asas legalitas dikehendaki

dan diterapkan dalam hukum Islam.⁴⁶ Sedangkan menurut hukum positif, asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 yaitu “Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur). “*Nullum delictum sine praevia lege poenali*”,⁴⁷ yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terkait oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Kedua: Ketentuan hukum. Terkait ketentuan hukum dari hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap *money politics* atau *risywah* dalam pemilu itu haram atau dilarang dan apabila ada yang melanggarnya akan diancam dengan hukuman dunia (ta'zir) maupun diakherat (siksaan). Jadi, hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) berpandangan bahwa perbuatan *money politics* atau *risywah* itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan prekonomian terhadap masyarakat dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari aspek pembuktian, objek praktek atau pelaksanaannya, dan sanksi hukum. Pada aspek pembuktian, hukum Islam dan hukum positif memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima *money politics*. Dalam ketentuan hukum Islam, dilaporkan atau tidak *money politics* akan dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan dalam hukum positif, jika seseorang atau pejabat yang melakukan *money politics* tidak dilaporkan maka tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku *money politics* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-

⁴⁶ A. Djaizuli, *Op.cit.*, h. 47

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 185

undang yang mengaturnya. Ini artinya dari segi pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi di dalam hukum positif hal ini jika dilaporkan pada Bawaslu, Panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.

Kemudian jika dilihat dari aspek objek praktek atau pelaksanaannya, hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dari segi objek pelaksanaannya. Menurut hukum Islam, dalam praktek atau pelaksanaannya suap-menyuap sasarannya tidak hanya dikalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan dengan jabatan, partai maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut hukum positif *money politics* dalam praktek atau pelaksanaannya hanya sasarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.

Dilihat dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerima *money politics*, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini di dalam hukum Islam disebut dengan istilah *ta'zir*, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan *money politics* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi *ta'zir*, ada juga sanksi moral, sosial, dan ancaman akhirat. Dimana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum positif. Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Simpulan

Money politics merupakan tindakan yang menyimpang dari kegiatan kampanye sebelum Pemilu dilaksanakan yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. *Money politics* yang dimaksud bukan hanya sekedar berbentuk uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembako atau yang lainnya dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. *Money politics* masih tetap berlangsung disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama bahwa *money politics* merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Sedangkan perbedaannya, *money politics* sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *risywah* yang berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dalam hukum positif perbuatan *money politics* dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum, hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. ketika sudah diakhirat nantinya dan sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- A'la Rofiqul, "Membongkar Suap", *Jurnal Teras Pesantren*, Rembang: M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.
- Abidin, Muhammad Amin Ibn, *Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV*, Beirut: Dar al Ihya', 1987.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
- Ahmad. S., Abu Abdul Halim, *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI), Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Angga Sukma Wijaya, "Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang, Temponews dalam <https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/09/269569279/Pemilu-Polisi-Tangkap-Pelaku-Praktek-Politik-Uang>, (diakses 1 Juli 2018).
- Ash-Sau'ani, Muhammad bin Ismail Kahlani, *Subul As-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.
- ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Budirdjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dawud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu, *Sunan Abi Dawud*, (juz II, No. 3580), Beirut: Dar al Fikr, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994.
- Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/, Diakses tanggal 1 Juli 2018.
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Faiz, Elza, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, tt.
- H. Nursyahid HN., *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu*, Jakarta: Panca Usaha, 1999.
- <http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/Money-politik-dua-sisi-mata-uang-demokrasi/>., Diakses tanggal 1 Juli 2018.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Ismawan, Indra, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 19994.
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Kaffah, Eryvn dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003.
- Kholiq, M. Abdul, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu". *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.
- Kristianto, Simuru, *Menyimak Bentuk-bentuk Kampanye dalam Sebuah Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Liputan 6. "*Money politik di kabupaten Pangkep*", situs resmi liputan 6. Dalam <http://pilkadaserentak-2015./timses-calon-bupati-di-pangkep-kedapatan-bagikan-uang-ke-warga/>, (diakses pada 1 Juli 2018).
- Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Moeljatno, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mu'ammal, Hamidy dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya :PT. Bina Ilmu, 2002.
- Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insana, 2001.
- Qardawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram*, ttp.: Dar Ihya' al Kitab al-'Arabiyah, tt.
- , *Halal dan Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Silaban, Sintang, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol.XV, No. 1, Januari 2015.
- Topatimasang, Roem, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, Jakarta: Maarif Institute, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Publisher, 2006.
- Umam, Ahmad Khoirul, Membajak Nilai Sosial-Agama, Dalam *Republika, Kolom Opini*, 12 desember 2012, h. 4. Diakses tanggal 1 Juni 2018.
- Umar, Muhammad Hasbi, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif*, Jambi: Syariah Press, 2009.

- Waridah, Siti, dkk., *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Handika Agung, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, ttp.: Dar al Fikr al Arabi, tt.